



Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar

Hamzah^{1,2}, La Ode Husen & Askari Razak¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: hamzah.hamzah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat orisinal, menggunakan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dilapangan yang merupakan data mentah (raw data) melalui wawancara atau interview yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan metode penelitian menggunakan data primer maupun data sekunder yakni data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Urgensi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar yakni, faktor tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD, faktor Sumber Daya Manusia, faktor budaya hukum, dan faktor peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Penyelenggaraan; Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The research objective to analyze to analyze the urgency of the establishment of regional regulations in the implementation of regional government in Makassar City. This research is original in nature, using primary data, namely the collection of data obtained directly from the source in the field which is raw data through interviews or interviews related to the problems discussed, and research methods using primary and secondary data, namely data that are successful. collected in this study. The results of the study indicate that the urgency of the formation of regional regulations in the administration of regional government is a form of authority given to regional governments in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks, as well as accommodating regional special conditions or further elaboration of higher laws and regulations. The factors that influence the formation of regional regulations in the administration of regional government in Makassar City are the responsibility of the Regional Government and DPRD, the Human Resources factor, the legal culture factor, and the community participation factor.

Keywords: Local Regulation; Maintenance; Local Government

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan substansi yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (Setyawan, 2020).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa kewenangan dan tugas DPRD diatur dalam pasal 366 ayat (1) huruf (a). DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: (a). membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dalam penjelasan pasal tersebut DPRD mempunyai hak untuk membentuk peraturan daerah. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka instrument pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dan vital guna melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan daerah. Instrument pemerintahan daerah merupakan alat atau sarana yang ada pada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang memuat berbagai jenis instrument pemerintahan daerah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan instrument pemerintahan daerah adalah alat atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya (Kurnia, Rauta & Siswanto, 2017).

Hal ini kemudian memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu demi kesejahteraan rakyat di daerah. Keadaan ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengambil dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur keadaan di daerah dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan antara lain peraturan daerah yang merupakan salah satu instrument hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di samping instrument hukum yang lain berupa sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan yang digolongkan ke dalam *public domain* (Mashuri, 2009).

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan peraturan daerah. Kepala Daerah memimpin pemerintahan daerah untuk melaksanakan peraturan daerah, dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarah dan pengendalian birokrasi daerah (Zarkasi, 2010). Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah, implementasi kebijakan daerah, penegakan peraturan daerah, memberikan pelayanan public kepada warga masyarakat daerah dan mengumpulkan serta mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk surat edaran Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom merupakan satuan pemerintah di daerah yang memiliki wewenang bersifat atributif yang berwenang untuk membentuk peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya (Bunga, 2020).

Urgensi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ialah sebagai rule dari pelaksanaan otonomi daerah, utamanya menyangkut urusan-urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta konsep ideal peraturan daerah dikembalikan pada asas formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan (Lesmana, 2009). Dalam pembentukan peraturan daerah yang baik, harmonis, dan mudah diterima oleh masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai prinsip hukum yang berkeadilan dan berdasarkan pada hak-hak demokrasi (Febriansyah, 2016).

Peraturan daerah merupakan salah satu aturan yang mengatur kepentingan masyarakat di daerah terkait dengan kehidupan masyarakat di daerah tersebut, perda merupakan pengaturan penting sehingga kaidah dasar yang ada dalam kehidupan masyarakat bisa diakomodir secara menyeluruh dalam suatu peraturan daerah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat (Hamidi, 2011). Dalam perkembangan zaman semakin modern dibutuhkan konsepsi yang nyata dalam membangun sebuah daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang di cantumkan dalam bentuk regulasi atau dengan kata lain disebut peraturan daerah. Secara umum perda merupakan salah satu aturan daerah yang mengatur kepentingan dan keinginan masyarakat di daerah serta merespon kebutuhan dan permasalahan daerah.

Jika pemberlakuan suatu perda tidak efektif, disebabkan karena ketidakmampuan Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam melaksanakan fungsi serta tugas yang diberikan oleh undang-undang (Pede, 2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dan DPRD adalah melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya disebabkan ada intervensi kepentingan politik dalam urgensi pembentukan peraturan daerah, peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah yang mengakomodir kepentingan rakyat di daerah dalam rangka mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, jika peraturan daerah betul-betul di intervensi oleh kepentingan politik maka peraturan daerah itu tidak akan berpihak kepada kepentingan rakyat (Respationo, 2012).

Keberadaan peraturan daerah yang validitas itu sangat menjamin hak-hak masyarakat maupun hak-hak warga, bahkan bisa membuat daerah tersebut lebih maju dan berkembang. Kita tahu bersama, dimana setiap peraturan dibuat pasti ada pro dan kontrak namun pada akhirnya pasti akan terjadi perubahan atau bahkan ada pergantian dikemudian hari. Tidak ada satupun peraturan daerah yang tidak mengalami kendala pada saat diimplementasikannya peraturan tersebut, gagasan paradigma sejarah telah membuktikan itu terhadap kita semua. Satu hal yang perlu kita pahami dalam peraturan daerah adalah mengenai pranata keinginan daerah maupun keinginan masyarakat, oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam agar ditemukan konsepsi yang lebih baik terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut sebagai substansi membawa perubahan di daerah dalam kebutuhan rakyat.

Rencana pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahunnya baru sebatas *nomenklatur* (judul Perda) dan sebagian lainnya hanya bersifat konsep rancangan yang belum memiliki Naskah Akademik, sehingga pada saat rancangan Perda tersebut dijadwalkan pembahasannya terkadang rancangan Perda tersebut belum tuntas dibahas secara internal (Lasatu, 2020). Misalnya rancangan Perda yang diusulkan perangkat daerah tertentu, senantiasa belum melalui proses pembahasan atau penyamaan persepsi dengan perangkat daerah yang terkait, termasuk belum dibahas

bersama dengan bagian hukum yang notabene merupakan *leading sector* di bidang pembentukan produk hukum daerah.

Tabel 1. Propemperda Kota Makassar 5 Tahun Terakhir

No	Tahun Propemperda	Jumlah Ditetapkan	Jumlah Selesai
1	2017	23 Raperda	7 Perda
2	2018	20 Raperda	7 Perda
3	2019	20 Raperda	9 Perda
4	2020	24 Raperda	5 Perda
5	2021	25 Raperda	8 Perda

Jumlah Propemperda sebagaimana pada tabel 1, masih banyak rancangan Perda yang tidak rampung dibahas pada tahun berjalan, termasuk Propemperda Tahun 2021 yang tidak selesai dan harus menyeberang ke tahun 2022. Hal ini disebabkan karena ada Naskah Akademik yang belum rampung beserta rancangan Perdanya dan hanya memasukkan nomenklatur semata, sementara kendala lainnya adalah tidak dimasukkannya rancangan Perda oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah ke DPRD, dan rancangan Perda dari pihak inisiator yang tidak memasukkan ke DPRD untuk dilakukan pengkajian di Bapemperda DPRD Kota Makassar.

Letak dan prinsip peraturan daerah dimana rakyat akan terlindungi haknya dan kepentingannya, serta membawa suatu perubahan dan kemajuan daerah yang lebih baik, harmonis dalam bingkai grand desain, sehingga norma hukum yang diatur dalam peraturan daerah sudah seharusnya tidak saling berbenturan baik secara horizontal maupun vertikal, oleh karena diperlukan pemahaman dan penafsiran bagi perumusan peraturan daerah yang melibatkan *stakeholder* diseluruh lapisan kolompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengikuti pembentukan peraturan daerah, sehingga peraturan daerah tersebut bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosial (*social legal research*) atau penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Dengan melihat langsung urgensi pembentukan peraturan daerah yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, sebagai OPD yang terlibat dalam setiap penyerasian produk hukum daerah dan Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan selesai.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar.

Pembentukan Peraturan Daerah masih jarang sekali didasarkan pada prinsip-prinsip Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), akibatnya tentu saja produk hukum, dalam hal ini Perda yang dihasilkan kurang terintegrasi dengan bidang-bidang

pembangunan lainnya. Bahkan, tidak jarang terjadi beberapa Perda tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma maupun azas-azas pembentukan perundang-undangan yang mendasarinya. Perda yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan Perda yang tidak memiliki kepekaan sosial yang kesemuanya biasa disebut sebagai Perda bermasalah.

Berkenaan dengan banyaknya Perda bermasalah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya sudah menyebutkan bagaimana pentingnya prolegda dalam program pembentukan produk hukum daerah, akan tetapi masih banyak ditemui adanya kecenderungan permasalahan yang sebenarnya lebih berorientasi pada alasan klasik, yaitu belum dimilikinya kesadaran dari beberapa aparat pengelola di lapangan akan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam setiap pembentukan Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan sebuah proses sistemik dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebar-luasan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perencanaan merupakan tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam hal pembentukan Peraturan Daerah.

Adapun tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu, sebagai berikut :

1. Identifikasi Isu dan Masalah

Dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu membuat Perda atas nama dan untuk kepentingan masyarakat. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan dapat mencakup banyak hal, antara lain degradasi dan deviasi sumber daya, konflik pemanfaatan antar pihak yang mengakibatkan keresahan sosial, dan lain-lain. Selain mengidentifikasi masalah, perancang Perda harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah (akar masalah) dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai masalah tersebut.

2. Identifikasi *Legal Baseline* atau Landasan Hukum dan Bagaimana Perda Baru Dapat Memecahkan Masalah

Legal baseline adalah status dari peraturan perundang-undangan yang saat ini tengah berlaku. Identifikasi *legal baseline* mencakup inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan kajian terhadap kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi *legal baseline* juga meliputi analisis terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui analisis ini, dapat diketahui bagian-bagian dari Perda yang ada, yang telah dan belum/tidak ditegakkan, termasuk yang mendapat pendanaan dalam pelaksanaannya berikut alasan yang menyertai, dan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut.

3. Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademik. (Pasal 33 Ayat (3)).

4. Penulisan Rancangan Perda

Dalam menyusun peraturan daerah seperti halnya, kodifikasi hukum, dan rancangan peraturan perundang-undangan memiliki spesifikasi tertentu. Himpunan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan derajat peraturan dan waktu penetapannya. Sedangkan kodifikasi hukum disusun secara sistematis menurut rumpun masalah dan dikelompokkan secara sistematis dalam Buku, Bab, Bagian, Paragraf, dan pasal-pasal.

5. Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Interaksi serta meminta masukan dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi, memberi masukan dan mempengaruhi. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat. Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Tahap Pembahasan

Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik. DPRD selaku wakil rakyat kembali akan melakukan seri konsultasi publik dengan membuka ruang diskusi dengan berbagai kepentingan yang terlibat, seperti asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat yang langsung terkena dampak dengan diberlakukannya peraturan ini. Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bab VIII tentang pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

7. Tahap Pengesahan/Penetapan Peraturan Daerah

Pengesahan adalah langkah terakhir dalam pembentukan perda baru, sekaligus menjadi langkah pertama pelaksanaan perda tersebut. Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah perda baru adalah masa transisinya. Masa transisi ini terkait erat dengan tanggal mulai diberlakukannya perda baru. Sebuah perda baru tidak harus segera diberlakukan setelah disahkan. Sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya. Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat

melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif. Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan spesifik dari perda yang baru tersebut.

1. Propemperda Sebagai Syarat Formil Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dapat berasal dari inisiatif Eksekutif dalam hal ini, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk membentuk peraturan daerah (perda). Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan lembaga eksekutif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perencanaan pembentukan peraturan daerah harus bersama-sama dengan lembaga legislatif sehingga peraturan daerah bisa dapat berlaku dalam kehidupan sosial. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD dapat menginisiasi rancangan peraturan daerah. Namun demikian, pembentukan peraturan daerah hanya dapat di inisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya melalui regulasi atau peraturan baru, sehingga inisiasi awal pembentukan dan penyusunan rancangan peraturan daerah baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan atau yang terkait, baik itu lembaga/instansi pemerintah, badan legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah (NGO), maupun kelompok masyarakat. Dalam pembentukan perda, harus dipenuhi syarat formil dan materil. Aspek formil mengenai aspek pembentukan suatu jenis peraturan perundang-undangan terkait memenuhi prosedur yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan materil menyangkut isi dari peraturan perundang-undangan tersebut atau substansi yang mengikat umum.

Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk undang-undang dan perda), pada pokoknya telah diatur dalam terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi rincian pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk Peraturan Daerah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahapan atau prosedur dalam pembentukan peraturan daerah pada dasarnya terbagi 5 (lima) yaitu: tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan. Meniadakan salah satu dari keseluruhan proses tahapan pembentukan peraturan daerah berarti kita telah melanggar peraturan perundang-undangan. Segala yang berbentuk produk hukum wajib memperhatikan landasan formil berupa tahapan atau prosedur pembentukan, selain landasan materilnya berupa muatan materinya. Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuknya. Untuk itu semua proses tahapan dalam membentuk peraturan daerah harus dilaksanakan, karena dengan melaksanakan proses tahapan yang telah diatur berarti dengan sendirinya akan terpenuhi asas-asas pembentukan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 telah mengatur tentang perencanaan penyusunan Perda harus dilakukan dalam Program Pembentukan Perda atau Promoperda (dalam UU No. 12/2011 menggunakan istilah Program Legislasi Daerah atau Prolegda), lebih lanjut dijabarkan “Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis”. Jelas bahwa Propemperda merupakan syarat formil dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah (tahapan perencanaan), sehingga merupakan sebuah keharusan yang harus dipatuhi.

Pembentukan perda perlu dilakukan berdasarkan program pembentukan perda sebab Propemperda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut, maka dalam program pembentukan perda memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Di samping itu, program pembentukan perda dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional sebab bagaimanapun juga perda merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan alasan mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada program perencanaan. Salah satunya adalah pendapat Usman yang dikutip Siti Masitah dalam tulisan yang berjudul Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah mengatakan paling tidak terdapat empat alasan mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan daerah perlu didasarkan pada Prolegda, yaitu:

- a. Agar pembentukan perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. Agar perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Agar pembentukan perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- d. Agar produk Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Propemperda merupakan instrument perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara, terencana, terpadu dan sistematis. Jelas bahwa Propemperda merupakan syarat formil dalam tahapan pembentukan peraturan daerah sehingga merupakan sebuah keharusan yang harus dipatuhi.

Mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mekanisme penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD berbeda dengan mekanisme dilingkungan Pemerintah Daerah. Pada lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi hukum yaitu Bagian

Hukum, sedangkan di lingkup DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Bapemperda. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, kemitraan tersebut diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas, dan memuat:

1. Perintah peraturan yang lebih tinggi.
2. Rencana pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Aspirasi masyarakat.

DPRD dan kepala daerah dalam menyusun dan menetapkan Propemperda harus mempertimbangkan berbagai aspek maupun faktor sehingga Propemperda dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaan. Rafika mengemukakan mengenai persoalan yang ada dalam penyusunan Propemperda yang menjadi skala prioritas, yaitu:

Bahwa hampir setiap tahun usulan peraturan daerah yang sudah ditetapkan dalam Propemperda tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya kesiapan dari pemrakarsa rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, akibatnya pembahasannya harus menyeberang tahun.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Mario David persoalan yang menyebabkan lambatnya pembahasan rancangan perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda, bahwa:

Rencana pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Propemperda setiap tahunnya hanya sebatas nomenklatur, dan belum memiliki naskah akademik sehingga rancangan perda tersebut belum bisa ditindaklanjuti dalam tahap pembahasan.

Praktik yang terjadi dalam pembentukan perda yang masuk dalam skala prioritas selama ini, adalah salah satu faktor yang membuat lambatnya pembahasan rancangan perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda yaitu kurang siapnya pemrakarsa rancangan perda baik dari pemerintah daerah maupun pemrakarsa dari DPRD. Terlihat dalam tabel 1. Propemperda Kota Makassar, jumlah Propemperda yang tergambar pada tabel tersebut tidak rampung dibahas pada tahun berjalan, maka dari itu harus menyeberang tahun, hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan pemrakarsa rancangan peraturan daerah.

2. Miniminya Pelibatan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Eksistensi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah. Didalamnya memiliki dua esensi kewenangan yaitu mengatur dan mengurus. Kewenangan mengatur ini mengandung arti bahwa daerah berhak membentuk peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan semangat otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan demikian peraturan daerah

harus benar-benar mampu menjembatani kepentingan masyarakat di daerah. Tidak dapat dibenarkan manakala peraturan daerah yang dibentuk hanya sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, peraturan daerah harus benar-benar produk hukum yang mampu mendukung pemerintahan di daerah.

Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan, dimana pada hierarki sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah berada pada urutan paling bawah sebelum UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.

Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah perda baru adalah masa transisinya. Masa transisi ini terkait erat dengan tanggal mulai diberlakukannya perda baru. Sebuah perda baru tidak harus segera diberlakukan setelah disahkan. Sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya. Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif. Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi pelaksana, Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, selanjutnya disebut OPD dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan spesifik dari perda yang baru tersebut.

Ari Ashari Ilham mengenai pentingnya pelibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pembentukan Perda mengemukakan bahwa:

Pelibatan OPD terkait dan masyarakat ada pada tahap awal. Sebelum membentuk Rancangan Peraturan Daerah pihak DPRD membuka *Focus Group Discussion* (FGD), setelah itu kemudian di lokakaryakan sampai 2 kali dan oleh konsultan atau staf ahli menyusun draf rancangan Peraturan Daerah dan memasukkan ke Badan Pembentukan Perda untuk di kaji. Apabila setelah dikaji secara detail oleh staf ahli maka dibentuklah panitia khusus (pansus) pembentukan Peraturan Daerah, dimana pansus kalau memandang perlu dan penting bisa mengundang kembali OPD terkait diluar OPD pemrakarsa dan masyarakat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya sangat penting untuk melibatkan OPD terkait dan masyarakat pada tahap awal perencanaan dan penyusunan peraturan daerah, dalam penyusunan peraturan daerah sangat efektif apabila ada keterlibatan OPD terkait yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pembentukan rancangan Perda dan kelompok masyarakat untuk berperan serta pada tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah, ketika DPRD membuka *focus group discussion* (FGD). Sebelum rancangan Peraturan Daerah dibentuk, pada tahap penyusunan serta tahap pembahasan hanya berdasarkan kemauan dari pihak DPRD, jika DPRD menganggap

perlu dan penting barulah masyarakat di undang ketika pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan untuk melakukan rapat dengar pendapat.

Proses pembentukan perda masih minim melibatkan OPD terkait dimana nantinya OPD tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis ketika rancangan Perda tersebut ditetapkan menjadi Perda. Praktik yang terjadi dalam pembentukan perda selama ini yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Daerah dan DPRD adalah ketika OPD pemrakarsa kurang melibatkan OPD terkait dalam pembuatan draf rancangan perda maupun ketika tahap pembahasan rancangan Perda.

Fatma Wahyuddin mengemukakan bahwa:

Dalam penyusunan atau pembuatan draft rancangan Perda OPD pemrakarsa kurang melibatkan OPD terkait karena OPD tersebut hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk teknis sesuai perda yang nantinya akan diberlakukan, oleh sebab itu tidak jarang suatu rancangan perda diundur karena adanya ketidaksepahaman antara OPD pemrakarsa dan OPD terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, A. Arianto berpendapat bahwa:

Bagian Hukum hanya sebagai fasilitator untuk melakukan koodinasi dengan DPRD bagi OPD yang akan mengusulkan rancangan Perda, Kami dari bagian hukum tidak mempersoalkan mengenai apakah OPD pemrakarsa melibatkan OPD terkait atau tidak, oleh karena akan memakan waktu dan tenaga jika bagian hukum mengintrodusir OPD tersebut.

Dalam tahap pembentukan peraturan daerah sangat efektif apabila ada keterlibatan OPD terkait dalam penyusunan Peraturan Daerah. Namun demikian, fakta menunjukkan dalam penyusunan Peraturan Daerah belum sepenuhnya melibatkan OPD terkait yang nantinya memiliki wewenang ketika perda tersebut diberlakukan. Oleh karena itu, keterlibatan OPD terkait merupakan satu hal yang sangat fundamental dalam penyusunan Peraturan Daerah. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar.

Esensi pembentukan peraturan daerah merupakan satu hal yang diatur dalam Undang-Undang. Peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, yang dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam UUD 1945. dengan demikian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah antara lain:

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sedangkan DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kedua organ pemerintahan daerah tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra hubungan kerja diantara kedua organ pemerintahan daerah, hubungan tersebut antara lain: 1. Hubungan yang

berkenaan dengan pemilihan, sebagai hubungan yang paling awal terjalin antara DPRD dan Kepala Daerah sebagai perwujudan dari demokrasi; 2. hubungan dalam bidang legislasi, merupakan konsekuensi dari pemerintah daerah yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat daerah; 3. hubungan dalam bidang anggaran, merupakan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan APBD serta perubahan APBD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah; 4. hubungan dalam bidang pengawasan, adalah hubungan yang dilakukan oleh DPRD secara sepihak terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama; 5. hubungan dalam bidang pertanggungjawaban adalah hubungan yang sifatnya sepihak oleh DPRD kepada Kepala Daerah dan juga dapat dikelompokkan ke dalam hubungan pengawasan. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban itu sendiri merupakan instrument untuk melihat, mengevaluasi dan menguji sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode tertentu itu sudah terlaksana atau sebaliknya belum terlaksana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 6. hubungan dalam bidang administrasi, yaitu hubungan yang berkenaan dengan pengangkatan pejabat daerah, seperti Sekretaris Daerah, dan lain sebagainya.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendorong otonomi daerah salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu hal yang penting dalam percepatan pembangunan di daerah otonom, otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kesejahteraan rakyat yang berada di daerah, oleh karena itu sumber daya manusia anggota DPRD sangatlah penting dalam mendorong pembangunan daerah dalam rangka untuk kepentingan rakyat dan daerah, namun demikian DPRD Kota Makassar masih kurang sumber daya manusia hal ini terlihat dalam gambaran kehidupan sosial masih banyak peraturan daerah yang belum mengatur kepentingan rakyat secara umum misalnya belum ada mekanisme yang baku terkait dengan pembentukan perda dalam melibatkan masyarakat untuk melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pada akhir penetapan perda.

Intensitas dari sumber daya manusia merupakan wujud dalam membangun daerah, terwujudnya daerah otonomi tidak terlepas dari kapasitas DPRD Kota Makassar sebagai perwujudan dari pada Negara Republik Indonesia, Dalam hal ini DPRD Kota Makassar harus membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk menanggapi rancangan peraturan daerah yang ingin dibentuk secara konkrit dan nyata.

3. Budaya Hukum

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang di

introduksir oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat). Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum akan berjalan pincang. Berdasarkan pemahaman terhadap sistem hukum nasional yang menyangkut adanya empat komponen atau sub sistem, yakni: 1. Budaya hukum, 2. Materi hukum, 3. Lembaga, organisasi, aparatur dan mekanisme hukum, 4. Prasarana dan sarana hukum. Maka salah satu yang sangat urgen dalam membangun kultur dalam rangka menyikapi perubahan hukum adalah pembangunan materi hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.

4. Peran Serta Masyarakat

Esensi dari peran serta masyarakat adalah untuk memperoleh masukan masyarakat dan DPRD merupakan hal yang perlu difungsikan, sebagaimana informasi kepada masyarakat untuk diketahui dalam pembentukan perda yang akan dibentuk agar sesuai dengan kondisi ataupun keadaan masyarakat. Dalam penyusunan draf rancangan peraturan daerah, terdapat berbagai persoalan yang disebabkan karena sulitnya akses yang diberikan oleh DPRD kepada masyarakat untuk menanggapi draf rancangan perda, oleh karena dalam penyusunan draf rancangan perda membutuhkan konsultan ahli yang berkompeten di bidangnya. Ketika draf tersebut disusun oleh konsultan ahli, maka masyarakat sulit untuk memberikan masukan, karena DPRD belum paham mekanisme partisipatif yang meluas berkaitan langsung dengan peraturan daerah.

Menurut Awaluddin, mengenai peran serta masyarakat mengatakan bahwa:

Dalam penyusunan perda selama ini yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sangat sulit diakses untuk mendapatkan informasinya, entah kenapa, padahal dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mensyaratkan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, karena menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembentukan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik itu diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang yang harus diimplementasikan oleh DPRD Kota Makassar.

Disisi lain Asriati mengemukakan hal yang berbeda mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda yang bersumber dari inisiatif eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, berpendapat bahwa:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemrakarsa tidak melibatkan masyarakat dalam proses rancangan perda oleh karena, OPD menyerahkan keseluruhan tahapan pembentukan perda kepada DPRD Kota Makassar guna melaksanakan fungsi legislasi.

Mengenai peran serta masyarakat dalam suatu pembentukan Peraturan Daerah di DPRD dan Pemerintah Daerah kota Makassar dapat dikatakan kurang efektif, pelibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat kecil untuk turut berfikir tentang materi-materi yang akan diatur, walaupun ada hanya sebatas menyampaikan aspirasi yang belum tentu diwujudkan dalam materi pengaturan karena keputusan akhir dari seluruh tahapan pembentukan Peraturan Daerah ada pada eksekutif dan legislatif.

Titik tolak dari pembentukan suatu peraturan daerah dengan secara efisiensi pada masyarakat jikalau ada keterbukaan DPRD, dengan kata lain, penerapan suatu Peraturan Daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan suatu golongan tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak jika kalau dilibatkan kepada masyarakat, sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus melibatkan masyarakat.

Bentuk-bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat sangat tergantung pada situasi serta kondisi masyarakat dan lingkungannya. Tingkat kualitas sumber daya masyarakat, kepedulian lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat dan sikap pemerintah sangat mempengaruhi pola-pola partisipatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Masyarakat berhak menentukan cara yang digunakan untuk berperan serta dalam proses penyusunan Peraturan Daerah. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan ikut serta dalam salah satu atau seluruh proses pembentukan baik dilakukan melalui lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kegiatan yang kurang lebih dapat mempengaruhi proses pembentukan peraturan daerah.

KESIMPULAN

1. Urgensi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar, yakni faktor tanggung jawab Pemerintah dan DPRD, faktor Sumber Daya Manusia, faktor budaya hukum, dan faktor peran serta masyarakat.

SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Makassar sebagai penyelenggara pemerintahan daerah agar mengoptimalkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka menampung kondisi khusus daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Dalam pembentukan peraturan daerah, hendaknya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam setiap tahapan pembentukan perda.
3. Dalam pembentukan peraturan daerah, hendaknya DPRD Kota Makassar memberikan ruang-ruang kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam memberikan masukan disetiap tahapan pembentukan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 336-362.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170-181.
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201-222.
- Lesmana, I. (2019). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 198-215.
- Mashuri, S. (2009). Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Implementasi Otonomi Pendidikan. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 6(3), 347-358.
- Pede, A. (2014). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Praktik Pembentukan Peraturan Daerah. *Justitia*, 55.
- Respationo, H. S. (2012). Program Legislasi Daerah Sebagai Pengawal Politik Hukum di Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 451-459.
- Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 103-120.

.
.
.